

MENDORONG PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

**Tri Anggoro Mukti
Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi**

Abstract: *This study tries to analyse the effort to combat corruption through anti-corruption lecture program in university. Using a descriptive analytical technique this study attempts to put the lecture as a medium for four principle of education: learning to know, learning to do, learning to live and learning to be. Such education need to be integrate within the anti-corruption values to put corruption as common enemy fo all. The output of this class is hopefully to form a person who say no to corruption proudly and spread the positive attitude of anti-corruption behaviour.*

Keywords: corruption, education, anti-corruption lecture, university

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk mata kuliah Antikorupsi di perguruan tinggi sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran yang lebih luas dari penyakit korupsi di Indonesia. Mata kuliah antikorupsi dalam penelitian ini memuat empat pilar pendidikan yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk mengimplementasikan ilmu (*learning to do*), belajar untuk hidup bersama (*learning to live*) dan belajar untuk menjadi manusia yang utuh (*learning to be*) yang kesemuanya untuk mendorong mahasiswa agar dapat meningkatkan nilai-nilai mereka sehingga menjadi bangga sebagai pribadi yang tidak korup.

Kata Kunci: korupsi, pendidikan, antikorupsi, perguruan tinggi

A. PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, pungli disebut dalam satu nafas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran, hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah dan mengakibatkan *high cost economy* karena menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing bisnis suatu negara. Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaniinya. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar.¹

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di tubuh pemerintahan, tidak hanya masalah lokal tapi fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat yang merusak seluruh sendi kehidupan. Selain mengakibatkan kerugianmateri, korupsi dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan

masyarakat, menghambat pembangunan, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta pendidikan yaitu sekolah. Sekolah atau perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa.²

Ketika melakukan pendekatan budaya (*cultural approach*) dalam pemberantasan korupsi adalah melalui pembangunan dan penguatan sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun

¹ Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 100.

² Handoyo, Eko. 2008. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Hal. 30.

hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).³

Pendekatan budaya ini meliputi (1) Kemampuan nilai budaya untuk memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi dan umum (masyarakat, negara dan bangsa); (2). Kemampuan nilai budaya untuk memisahkan dengan tegas antara milik pribadi dengan umum (bangsa, negara dan masyarakat) dan (3) Kemampuan membedakan di mana letak solidaritas pegawai negeri dengan keluarga, masalah pribadi, tanggung jawab pribadi tidak melibatkan kedinasan) dan memisahkannya dari solidaritas kedinasan pada kepentingan umum.⁴

Harus diakui bahwa sekolah belum menerapkan aturan yang jelas dan konsisten, aturan dibuat bersama guru, orang tua siswa sehingga siswa ikut bertanggung jawab terhadapnya. Pembelajaran di sekolah masih didominasi aspek kognitif dan kurang membentuk karakter siswa. Perlu dikembangkan pembelajaran

afektif yang bersifat aplikatif dengan model pembelajaran yang dikuasai guru sehingga pembelajaran kognitif dapat dikawal untuk mewujudkan tujuan pendidikan.⁵

Padahal di sisi lain, siswa belum mendapat informasi dan sosialisasi tentang antikorupsi jadi perlu dikenalkan lebih dulu nilai konkret yang diyakini dapat melawan tindakan korupsi. Selain itu keteladanan dari lingkungan seperti orang tua, guru, orang dewasa di sekitar maupun media masih sangat kurang, padahal keteladanan itu akan sangat membantu dalam proses penanaman nilai atau budi pekerti yang diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Rumusan Masalah

Tulisan ini mencoba mengupas mengapacara-cara pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendekatan budaya dan secara khusus membahas bagaimana pelaksanaan pendidikan anti-korupsi yang sudah dilakukan di perguruan tinggi.

³ Puspito, Nanang dkk (editor). 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

⁴ Lubis, Mochtar dan James C Scott (editor). 1984. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. Hal. 37.

⁵ Handoyo, *Op.cit.* hal. 35.

Tujuan dan Metode Kajian

Tujuan kajian ini adalah ingin menggali upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi dan hasil yang sejauh ini dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Penelitian dilakukan dengan studi literatur menggunakan data sekunder

Kerangka Teori

Korupsi lebih dari sekadar kolusi antara pegawai negeri dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan ilegal atau imoral. Ada banyak lagi dimensi tindak korupsi yang tidak termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum dan yang tidak selalu di setiap negara mendapat sorotan dari pendapat publik. Salah satu dimensi itu adalah bila para pemimpin politik dan pemerintahan tidak menjalankan fungsi mendidik yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing dalam negara demokrasi.⁶

Menurut sosilog Amitai Ezioni, tidak ada kelompok lobi untuk

membasmi korupsi. Karena korupsi tidak seperti kerugian karena kelangkaan bahan pangan atau pendidikan, yang masing-masing memiliki kelompok kepentingan dan bakal kena dampak bila ada perubahan kebijaksanaan, kerugian akibat korupsi biasanya terbagi rata di antara warga masyarakat, biasanya wajib pajak karena manfaat pemberantasan korupsi juga tersebar dan terbagi rata secara luas, maka menurut logika teori tindakan bersama akan sulit membentuk dan mempertahankan kelompok kepentingan yang efektif untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi.⁷

Namun Lubis dan Scott (1984) menyebutkan setidaknya ada 10 dampak dari tindakan korupsi dalam suatu negara

1. Timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya, misalnya korupsi dalam penempatan pegawai pemerintah hanya mengakibatkan ketiadaan efisiensi dan pemborosan

⁶ Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional (Penerjemah Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 21.

⁷ Klitgaard, *Op.cit.* hal. 98.

2. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipatgandaan biaya tambahan karena memberikan suap

3. Jika korupsi berupa "komisi" maka mengakibatkan kurangnya dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Bila seorang pegawai negeri menerima komisi 10 persen dari suatu kontrak tertentu maka hanya 90 persen dari anggaran publik itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat sedangkan 10 persen menjadi keuntungan pribadi.

4. Korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai sopan santun, moral dan akhlak karena setiap orang akan berpikir mengapa hanya ia saja yang harus menjunjung akhlak yang tinggi

5. Korupsi di kalangan pemerintah menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan meruntuhkan rasa hormat rakyat

6. Para ahli politik dan pegawai negeri sebagai golongan elit di suatu negara dan terlibat korupsi memberikan "teladan" bagi orang

kecil untuk berusaha mengumpulkan apa saja yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang-orang yang ada di dekatnya

7. Korupsi menimbulkan keengganhan penguasa untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan bagi pembangunan tapi tidak populis bagi rakyat. Pejabat korup tentu tidak akan mengambil tindakan penting tersebut demi menjaga tampuk kekuasaannya

8. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintahan, timbulah sejumlah cara untuk memelihara hubungan hubungan khusus demi memperkuat kekuasaan, akibatnya, usaha produktif yang seharusnya dilakukan bagi rakyat pun terbengkalai.

9. Makin besarnya kemungkinan timbulnya fitnah dan tuduhan bagi orang-orang jujur yang tidak bersedia berbuat curang dan akhirnya bahkan memecah kesatuan para tokoh antikorupsi

10. Korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Selain itu, ada banyak faktor yang membentuk perilaku korup. Didapati faktor keserakahan penguasaan harta benda, masalah kebudayaan yang terwarisi dari sikap, persepsi dan perilaku yang menjadi penyimpangan kebiasaan-kebiasaan dalam pengelolaan kewenangan kekuasaan. Misalnya, persepsi terhadap kekuasaan yang menempatkannya sebagai jabatan, ketidakmampuan membedakan antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik, sehingga berimplikasi kepada penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan privat, diperparah dengan kondisi dimana korupsi tidak lagi dilakukan secara personal, tapi dilakukan secara komunal karena kejahatan akan menjadi lebih aman jika dilakukan secara bersama dan disembunyikan bersama-sama pula.⁸

Upaya anti-korupsi banyak yang gagal karena pendekatan yang semata-mata bersifat pendekatan hukum, atau terlalu bertumpu pada himbauan moral. Kadang-kadang upaya anti-korupsi dilakukan

setengah hati dan bahkan berubah menjadi alat untuk menjatuhkan lawan ke dalam penjara.⁹

Kunci untuk mencapai hasil untuk melakukan perubahan adalah mengubah kebijaksanaan dan sistem, bukan memburu satu atau dua penjahat, membuat undang-undang dan peraturan baru atau mengeluarkan himbauan agar semua orang meningkatkan moral masing-masing. Selama ada monopoli plus wewenang minus akuntabilitas maka selama itu pula akan terus ada korupsi. Kampanye antikorupsi jangan semata-mata mengatakan "jangan menuap dan jangan mau menerima suap" dan didengarkan orang maka tidak akan ada lagi korupsi. Jangan berpikir mengenai korupsi dari sisi manusia tidak bermoral yang melanggar hukum dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya (meski ini benar). Namun strategi anti-korupsi harus dimulai dengan sistem yang mudah dihinggapi bermacam kegiatan yang melanggar hukum.¹⁰

Sistem itu juga yang seharusnya dapat mengubah pendapat umum sehingga daya tarik korupsibagi si

⁸ Santoso, Listiyono dan Dewi Meyrasyawati. 2015. Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik* 05 (01): 22-45

⁹ Klitgaard, *Op.cit.*

¹⁰ *Ibid*

tukang sogok maupun pihak yang disogok sangat berkurang. Penanaman kesadaran akan tujuan nasional, pengorbanan serta dedikasi mungkin mengakibatkan si koruptor dihindari. Strategi demikian bertumpu pada perubahan psikologis dan merupakan pertanda penggantian suatu kelompok nilai tindakan-tindakan tertentu dengan nilai-nilai lain. Kekurangannya adalah jika tidak disokong oleh perubahan sosial yang sebenarnya ia akan segera kehilangan kekuatan dan sirna dengan cepat.¹¹

Internalisasi pendidikan antikorupsi kepada khalayak terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap korupsi dibutuhkan agar dapat wawasan masyarakat mengenai apa itu korupsi dan selanjutnya masyarakat punya kemampuan untuk mencegah terjadinya korupsi.

Secara khusus terhadap diri mahasiswa terdapat 3 dimensi yaitu intelektual, jiwa muda dan idealisme, yang sangat diperlukan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi penting dalam menciptakan negara Indonesia yang

bersatu,berdaulat adil dan makmur. Pendidikan antikorupsi perlu diberikan di perguruan tinggi baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dengan mata kuliah mata kuliah yang lain secara khusus ditujukan untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang tinggi.¹²

UNESCO merumuskan empat pilar pendidikan dalam buku yang diterbitkan pada 1996 dengan judul *Learning: The Treasure Within* yaitu

1. *Learning to know*

Fokus pendidikan secara umum harus diletakkan pada pengabungan pendidikan secara umum dengan kemungkinan pendalaman pada sejumlah kecil mata pelajaran. *Learning to know* bukanlah sekedar hafalan istilah tertentu tapi menuntut setiap anak didik mampu memahami lingkungannya, mampu mengembangkan keterampilan okupasional. Perluasan ilmu pengetahuan yang membuat anak didik paham akan berbagai aspek lingkungannya dapat

¹¹ Lubis dan Scott, *Op.cit*

¹² Handoyo, *Op.cit*

membangkitkan keinginan intelektual (*intellectual curiosity*), siswa/mahasiswa hendaknya berteman dengan ilmu pengetahuan (*friends of science*). Akibat logis dari *learning to know* adalah *learning to learn*. Anak didik harus jeli di mana dan bagaimana mencari informasi dan harus punya kebiasaan yang baik dalam bekerja di perpustakaan ketika mencari informasi

2. Learning to do

Learning to do terkait dengan bagaimana anak didik dapat mempraktikan apa yang telah dipelajarinya, bagaimana pendidikan mempersiapkan mereka dalam pekerjaan di masa depan yang belum diketahui secara pasti. Namun *Learning to do* tidak sebatas kemampuan praktik melainkan menuntut keterampilan intelektual tinggi seperti kemampuan mengawasi, memelihara, memonitor dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain.

3. Learning to live together, learning to live with other

Jika seseorang ingin mengetahui orang lain maka ia harus terlebih dahulu mengetahui dirinya sendiri. Mengembangkan sikap empati pasti

akan memberikan hasil, salah satu cara yang cukup efektif dalam menghindari konflik adalah menonjolkan persamaan, bukan perbedaan

4. Learning to be

Dari awalnya UNESCO menyatakan pendidikan harus berperan mengembangkan sikap individu secara utuh baik pikiran, fisik, inteligensi, sensifitas, estetika, tanggung jawab dan nilai spiritual, Setiap manusia harus disiapkan untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan dan penilaian sendiri, melalui pemikiran kritis dan mandiri. *Learning to be* memfokuskan perhatian pada pembentukan manusia seutuhnya.¹³

Adapun tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 adalah, "Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

¹³ Ramly, Nadjamuddin. 2005. Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan. Jakarta: Grafindo Khazahan Ilmu. Hal. 42.

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah:

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk satria pinandita (Harsono, 2008).¹⁴

¹⁴ Harsono. 2008. Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 17.

B. PEMBAHASAN

Mengapa rakyat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Korban utama dari korupsi adalah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi bukan hanya urusan pemerintah. Pemberantasankorupsi hanya akan berhasil jika masyarakat ikut aktif memberantasnya

Pemerintah punya keterbatasan yaitu (1) aparat hukum memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengidentifikasi dan menyelidiki kasus korupsi. Masyarakat harus membantu melaporkan dan memberikaninformasi terkait dugaan adanya perbuatan korupsi sehingga membantu aparat hukum untuk mengungkap dan memberi sanksi hukum kepada koruptor dan (2) Lembaga hukum sering tidak memiliki kemampuan terhadap penanganan kasus korupsi karena ia sendiri merupakan bagian dari korupsi sistemik. Sebagian aparat hukum yang bersih dan memiliki kemauan sulit menjalankan tugasnya karena mendapat tekanan dari lingkungan lembaganya sendiri.

Pendidikan Antikorupsi haruslah bersifat transformatif dan keluar dari mainstream pendidikan konvensional yang diterapkan di Indonesia. Pendidikan antikorupsi haruslah memiliki metode pembelajaran yang tidak lagi hanya memfokuskan diri pada kekayaan kognitif, afektif dan psikomotor semata, tapi juga pada penanaman nilai-nilai moral yang harus diusahakan dan ditujukan kepada pembentukan prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

Bagaimana pendidikan nilai-nilai moral bekerja membentuk pribadi antikorupsi? Inti pendidikan moral adalah pembentukan prinsip keadilan. Pendidikan moral yang tepat bersifat personal. Semakin bersifat personal pendidikan moral yang diberikan semakin besar kemungkinan terbentuknya prinsip-prinsip keadilan tersebut.

Pakar pendidikan, J Drsot SJ menekankan bahwa pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa udara karenanya pemahaman akan konteks siswa sebanyak-banyaknya

akan makin membawa guru dan siswa dalam suasana kemanusiaan yang seimbang. Dunia siswa yang konteksinya adalah cara hidup keluarga, teman, kelompok sebaya, kebudayaan kaum muda dan adat. Lebih luas lagi adalah konteks meliputi tekanan sosial, keadaan politik, ekonomi, agama, media, seni dan musik.

Pendidikan yang kontekstual demikian merupakan jalan yang ingin mencapai generasi yang saling memahami, tidak asal menuntut, tidak asal memvonis, bahkan tidak sekadar membebangkan sebuah persoalan kepada orang lain. Mendidik bukan lagi sebagai proses mencetak barang. Siswa bukan komoditas industri yang bisa dicetak semaunya atau dibuat semaunya. Posisi guru dan murid hendaknya memberikan penghargaan sekaligus memberikan kesempatan bagi kebebasan akan memunculkan ekses-ekses salah tafsir dan saling memahami.¹⁶

Selanjutnya, melihat kebenaran juga menjadi hal yang penting sekali.

¹⁵ Sofia, A.I dan Herdiansyah, H. 2009. Dapatkan Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi? Dalam WIjayanto dan Zachrie, R (eds). Korupsi Mengorupsi Indoensia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 27.

¹⁶ Kartono, St. 2002. Menebus Pendidikan yang Tergadai Catatan Reflektif seorang Guru. Yogyakarta Galang Press. Hal. 22.

Sifat yang diinginkan dari si anak adalah membentuk kepekaan yang tinggi. Jika seseorang peka --yaitu sifat tertinggi dari intelegensi-- maka anak tersebut dapat menyelami keindahan sekelilingnya sekaligus mempelajari matematika. Caranya adalah dengan memberikan kebebasan termasuk dalam berimajinasi mengenai apa yang dilihatnya.¹⁷

Maka implementasi pendidikan anti-korupsi juga seharusnya dilakukan dalam bentuk dialog yang merupakan hubungan horizontal antara pribadi-pribadi secara bebas. Hanya dialog yang memungkinkan komunikasi sejati. Dialog adalah satu-satunya cara, tidak hanya dalam masalah politik tapi dalam seluruh ungkapan eksistensi manusia. Setiap orang yang memasuki dialog, melakukannya bersama-sama dengan orang lain untuk membicarakan sesuatu dan sesuatu itu harus merupakan hal baru dalam pendidikan. Peran pendidik adalah memasuki dialog dengan anak didiknya mengenai situasi mereka

yang konkrit dan menyediakan perangkat bagi merka agar mereka dapat mengajar diri sendiri keterampilan mereka tersebut. Hingga akhirnya menimbulkan kebanggaan bahwa saya paham untuk tidak korupsi dan saya memang tidak korupsi.¹⁸

Dalam dimensi mikro, pendidikan antikorupsi yang ideal seharusnya tidak hanya menyajikan materi antikorupsi, hukum terkait dengan antikorupsi yang menjurus kepada pengetahuan kognitif semata, tapi harus diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai moral yang akan membentuk prinsip keadilan dalam tataran personal. Bahkan lebih jauh lagi dalam dimensi makro, nilai-nilai moral yang membentuk prinsip keadilan tersebut selayaknya diterapkan pada semua bidang keilmuan sehingga ilmu pengetahuan tidak terhenti dalam domain kognitif saja.¹⁹

Sofia dan Herdiansyah mengutip Suparno (2004) yang menyatakan bahwa pendidikan nilai-nilai moral akan menjadi efektif jika

¹⁷ Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional (Penerjemah Masri Maris), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 61.

¹⁸ Freire, Paulo. 1984. Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan (Penerjemah Alois A Nugroho), Jakarta: PT Gramedia. Hal. 80.

¹⁹ Sofia dan Herdiansyah, *Op.cit*

memperhatikan tiga unsur: pengertian dan pemahaman moral, perasaan moral dan tindakal moral yang mengikat ketiga unsur tersebut menjadi satu. Jika dilihat ketiga unsur tersebut, domain yang terlibat hampir sama yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Artinya penanaman nilai-nilai moral tidak cukup hanya diajarkan di kelas dan melibatkan faktor emosi semata tapi juga melibatkan faktor psikomotorik. Artinya adalah penanaman nilai-nilai moral tidak cukup hanya diajarkan di kelas dan melibatkan faktor emosi semata tapi juga melibatkan faktor psikomotor dalam bentuk “melakukan” atau *learning by doing*.

Nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pembelajaran pun memperhatikanempat hal yaitu (1) Pengertian atau pemahaman terhadap karakter antikorupsi, (2) perasaan antikorupsi, (3) tindakan antikorupsi, (4) dan internalisasi nilai-nilai keimanan, etika dan moral.

Pengertian dan pemahaman terhadap karakter antikorupsi dapat distimulasi dan ditingkatkan melalui materi antikorupsi yang didukung oleh metode yang tepat karena ini merupakan domain kognitif

sedangkan perasaan antikorupsi merupakan domain afektif yang dapat distimulasi melaui proses pembelajaran disertai pemahaman mendalam.Tindakan antikorupsi merupakan domain psikomotoris yang merupakan gabungan antara materi dan metode yang tepat disertai pemahaman yang mendalam, yang kemudian akan menghasilkan aksi berupa tindakan antikorupsi. Terakhir internalisasi nilai-nilai sebagai "roh" yang mengabungkan ketiga domain sebelumnya agar tetap berada pada jalur yang sebenarnya. Hal terakhir ini merupakan *output* prinsip yang menjadi pengendali internal individu untuk menjaga pikiran, perasaan dan perilaku agar tetap pada jalur seharusnya.²⁰

Universitas Gadjah Mada telah mendirikan Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada. Pendidikan antikorupsi pada Perguruan Tinggi Islam dimotori Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.yaitu dari *Center for the Sudty of Religion and Culture* (CSRC) UNI Syarif Hidayatullan menggagas pengajaran Pendidikan Antikorupsi dan telah

²⁰ Ibid

menerbitkan beberapa buku ajar bagi micro-teacing di sejumlah UIN/IAIN di Indonesia.

Sedangkan Universitas Paramadina pada 2008 membuka 9 kelas yang menyelenggarakan mata kuliah Antikorupsi untuk menumbuhkan perhatian mengenai masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada para mahasiswa. Kelas itu dibuka pada semester pendek tahun ajaran 2007/2008. Dalam semester berdurasi sekitar 2,5 bulan, mata kuliah ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 100 menit atau 2 SKS setiap pertemuan selama 100 menit.

Tujuan Universitas Paramadina menjadi pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah wajib disebabkan oleh (1) masalah korupsi sangat parah di Indonesia memerlukan *full-blown* strategi termasuk melalui pendidikan, (2) apabila dijadikan mata kuliah pilihanikhawatirkan hanya mahasiswa yang sudah *aware* dengan isu korupsi saja yang akan mengambilnya padahal sasaran utama adalah mereka yang selama ini kurang peduli, (3) minat dari

mahasiswa sangat besar dilihat dari selalu diperlukannya kelas tambahan setiap semesternya.²¹

Kuliah tersebut meliputi kuliah dan diskusi dalam kelas, empat kali kuliah umum mengenai korupsi dan ruang lingkupnya yang diberikan oleh orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing, *visiting study* ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan tujuan peserta didik mengamati dan mempelajari secara langsung proses persidangan dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani dan *investigative report* secara berkelompok. Pada akhir masa kuliah akan dipilih 5 *investigative report* terbaik untuk dipresentasikan, masing-masing aktivitas ini disiapkan dalam rangka mencapai optimalisasi tujuan pendidikan antikorupsi.²²

Aflikalia (2012) melakukan melalui survei menggunakan metode *non-random* berbentuk *purposive sampling* yaitu terhadap mahasiswa program Sarjana Universitas Paramadina yang mengikuti mata kuliah Anti Korupsi tahun ajaran 2009/2010. Dari 310 peserta mata kuliah antikorupsi, data berhasil

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

dikumpulkan dari 291 orang. Responden mengikuti perkuliahan ini berasal dari 8 program studi di Universitas Paramadina. Pengumpulan data dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Antikorupsi. Data diambil menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan apakah mereka merasakan dampak dari mata kuliah anti korupsi didapat hasil bahwa 291 responden yang mengikuti mata kuliah antikorupsi sebanyak 217 responden (74,57 persen) merasakan dampak dari mata kuliah, 24 responden (8,25 persen) tidak merasakan dampaknya. Dari 74,57 persen mahasiswa yang merasakan dampak, perubahan positif terbesar tampak pada area afektif (59,81 persen) diikuti aspek kognitif (50,24 persen) berupa penambahan pengetahuan, pemahaman dan analisis.

Tingginya persentase area afektif dibanding kognitif menunjukkan mata kuliah anti korupsi mampu menyentuh aspek emosi individu. Mahasiswa menjadi semakin peka

terhadap perilaku korupsi di sekitar mereka, ada keinginan untuk mengubah perilaku diri, mengembangkan nilai-nilai kejujuran atau mengubah pola pikir dalam menghadapi masalah.

Dari 217 responden yang menjawab ada dampak mata kuliah terdapat 206 responden yang memberikan contoh yang dapat dikategorikan sedangkan 8 responden tidak memberikan contoh dan 3 contohnya tidak jelas. Sejumlah contoh yang diberikan adalah tahu bentuk korupsi skala kecil yang dekat dengan kehidupan mahasiswa dari yang tadinya hanya tahu korupsi berskala besar yang ditangani KPK (aspek kognitif positif); mengalami dampak yaitu pernah korupsi kecil-kecilan uang pemberian orang tua namun sekarang tidak lagi melakukannya (aspek afektif positif); makin pesimis bahwa perilaku korupsi sulit diberantas (aspek afektif negatif).

Adanya persentase kecil dampak pada aspek sosial (5,26 persen) dan aspek etis dalam pengambilan keputusan (15,31 persen) memperlihatkan mata kuliah ini mampu mendorong mahasiswa untuk

menjadi lebih peduli pada lingkungan sekitar. Persentase yang kecil disebabkan karena interaksi langsung mahasiswa dengan masyarakat terkait antikorupsi masih terbilang kecil dan keputusan dilematis terkait perilaku korup belum dirasakan mahasiswa karena lingkup kehidupan mereka sebagian besar adalah belajar sehingga kemungkinan berhadapan dengan situasi moral baru akan dihadapi saat berada di lingkungan kerja nanti.

Sedangkan 24 responden yang tidak merasakan dampak dari mata kuliah tersebut alasannya karena mata kuliah hanya bersifat informatif, masih belum memahami materi, tidak tegas terhadap perilaku korupsi, maupun karena adanya faktor lingkungan yang mendorong terjadinya perilaku korupsi sehingga melihat bahwa korupsi sebagai hal yang wajar. Artinya walau kasus korupsi sudah dibahas banyak media massa tidak menjamin bahwa hal tersebut menjadi wawasan kesadaran individu, terutama bila kehidupan sehari-harinya jauh dari permasalahan korupsi. Dengan adanya mata kuliah ini kesadaran

meningkat karena korupsi langsung diletakkan di depan mahasiswa.

Pada taraf penilaian yang lebih kecil, pendidikan antikorupsi Universitas Paramadina mampu mendorong mahasiswa untuk menyebarkan semangat antikorupsi kepada orang lain dan membuat individu berhati-hati dalam membuat keputusan agar tidak terlibat dalam perilaku korupsi. Mata kuliah Antikorupsi sebagai salah satu bentuk pendidikan karakter tentu diharapkan bisa mengembangkan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan pribadi antikorupsi.

Mata kuliah ini pun juga sudah direplikasi di sejumlah perguruan tinggi lainnya yaitu di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di seluruh Indonesia, Akademi Perawatan (Akper) yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN), Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah di berbagai kota seperti Sukabumi dan Pontianak,

Universitas Andalas dan Universitas Brawijaya.

Penerapan mata kuliah tersebut ada yang menjadikannya sebagai mata kuliah mandiri yang diwajibkan di semua fakultas seperti di Universitas Paramadina, STAN dan Poltekkes, ada juga yang membuatnya menjadi mata kuliah pilihan seperti ITB. Ada pula yang menerapkannya sebagai mata kuliah mandiri, tapi hanya di fakultas tertentu, seperti UI dengan mata kuliah sosiologi korupsi. Sebagian lain melakukan insersi mata kuliah antikorupsi yaitu memasukkan ke dalam mata kuliah yang sudah ada di fakultas hukum seperti ke dalam mata kuliah pidana khusus, di FISIP masuk ke dalam mata kuliah Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi. Kurikulum dan penerapan pengajaran pun bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK.

C. PENUTUP

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara

berjamaah dan tersistematis dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, makakorupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus diempatkan sebagai musuh bersama (*common enemy*). Tapi untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang diperangi maka seseorang harus memahami dulu apa itu korupsi dan penyebab korupsi (faktor kognitif), dampak korupsi (faktor afektif) serta tindakan apa saja yang bisa mencegah terjadinya korupsi (psikomotoris).

Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini termasuk dalam memberantas korupsi.

Dalam mata kuliah Antikorupsi di perguruan tinggi, mahasiswa pun mengalami *learning to know* dimana mahasiswa mampu memahami lingkungannya, mampu mengembangkan keterampilan okupasional dan jeli di mana dan bagaimana mencari informasi. Informasi mengenai pengertian korupsi, prinsip anti korupsi, faktor penyebab korupsi serta teknik investigasi kasus korupsi dipelajari dari dosen, buku maupun kuliah umum.

Selanjutnya mahasiswa mengalami *learning to do* yaitu dapat mempraktikan apa yang telah dipelajarinya serta memiliki keterampilan intelektual tinggi seperti kemampuan mengawasi, memelihara, memonitor dan kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang berkelanjutan dengan implementasi *learning to live together, learning to live with others* yaitu dengan mengembangkan sikap empati di masyarakat.

Dalam tahap ini ada 3 hal yang dapat dikerjakan mahasiswa dalam konteks pencegahan korupsi yaitu (1) strategi preventif dengan meyakinkan diri untuk tidak

mengakukan perbuatan korupsi maupun membantu terjadinya perbuatan korupsi dengan menolak permintaan oknum yang meminta pungutan tidak resmi atau melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kuitansi bukti penerimaan (2) strategi detektif dengan cara mengajak masyarakat membuat komunitas kecil antikorupsi, dimulai dari tingkat RT, RW maupun desa, membuat dialog rutin berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa untuk menilai apakah proyek sesuai dengan perendanaan dan jumlah anggaran serta melakukan pengumpulan data (investigasi) apabila terdapat indikasi adanya perbuatan korupsi dan (3) strategi advokasi yaitu melalui pembangunan sistem yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara hukum misalnya dengan mengadukan kasus korupsi kepada aparat penegak hukum.

Tahap terakhir adalah *learning to be* yaitu ketika mahasiswa dapat berkembang menjadi individu yang utuh dan memiliki nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras,

kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Setiap mahasiswa juga disiapkan untuk membuat keputusan dan penilaian sendiri, melalui pemikiran kritis dan mandiri.

Dengan “kesuksesan” mata kuliah antikorupsi di Universitas Paramadina maka mata kuliah sejenis di perguruan-perguruan tinggi lain di Indonesia harus didorong agar makin banyak mahasiswa yang memiliki pengetahuan, perilaku dan pribadi anti-korupsi dan pada gilirannya dapat menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna karena menggunakan data sekunder. Penelitian selanjutnya dapat lebih memotret penerapan mata kuliah Anti Korupsi yang diterapkan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di luar Jawa yang lebih minim publisitas sehingga akan dapat diketahui apa saja yang masih perlu disesuaikan dari perencanaan dan implementasi mata kuliah tersebut

D. REFERENSI

Alfikalia. 2012. *Pendidikan Antikorupsi: Efektifkah?*Jurnal

- Perempuan: Berantas Korupsi, No. 72: 77-84
- Freire, Paulo. 1984. *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan* (Penerjemah Alois A Nugroho), Jakarta: PT Gramedia
- Harsono. 2008. *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko. 2008. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Kartono, St. 2002. *Menebus Pendidikan yang Tergadai* Catatan Reflektif seorang Guru. Yogyakarta Galang Press
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi* (Penerjemah Hermojo), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Krishnamurti, J. 1979. *Perihal Pendidikan*. Malang: Yayasan Krishnamurti Indonesia
- Lubis, Mochtar dan James C Scott (editor). 1984. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen*

- Sistem Integritas Nasional*
(Penerjemah Masri Maris),
Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia
- Puspito, Nanang dkk (editor). 2011.
*Pendidikan Anti-Korupsi untuk
Perguruan Tinggi.* Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
RI
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
1990. *Sistem Pendidikan
Nasional.*
- Ramly, Nadjamuddin. 2005.
*Membangun Pendidikan yang
Memberdayakan dan
Mencerahkan.* Jakarta:
Grafindo Khazahan Ilmu
- Santoso, Listiyono dan Dewi
Meyrasyawati. 2015. *Model
Strategi Kebudayaan dalam
Pemberantasan Korupsi di
Indonesia.* Jurnal Review
Politik 05 (01): 22-45
- Sofia, A.I dan Herdiansyah, H. 2009.
Dapatkan Pendidikan
Mencetak Individu-individu
Antikorupsi? Dalam WIjayanto
dan Zachrie, R (eds). *Korupsi
Mengorupsi Indoensia: Sebab,
Akibat dan Prospek*
- Pemberantasan.* Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional